



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 224/ 215 /2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan pada Sekretariat Majelis Adat Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Tim Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 20018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16);

9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 224/35/2026 tanggal 09 Maret 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Tim Pengelola Keuangan Sekretariat MAA Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat MAA Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran, serta merumuskan dokumen RKA dan Dokumen DPA MAA;
2. Mengelola dan mencatat seluruh transaksi keuangan lembaga sesuai dengan peraturan dan sistem pelaporan pemerintah daerah;
3. Memeriksa kelengkapan dokumen surat perintah membayar (SPM) dan menyusun Surat Pertanggung jawaban (SPJ) keuangan secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 26 Mei 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M.SALIM FAKHRY

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 224/ 215 /2026
TANGGAL : 26 Mei 2026

**TIM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Hajaddin,SE	Pengguna Anggaran	
2	Manunyah,SE.,SP	PPK	
3	Agustina,S.Psi	Bendahara Pengeluaran/Pembuat SPP Gaji	
4	Herlina JA,S.Tp	Bendahara Barang	
5	Kenedi, SE	PPTK/Pejabat Verifikasi	
6	Ridho Habib Desky	Pembantu Administrasi	
7	Miswarul Muhdi	Operator Sigolabang	
9	Muhammad Aswad Iskandar	Pembantu Administrasi	


BUPATI ACEH TENGGARA,
H. M. SALIM FAKHRY

3/11